

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari penjelasan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu terhadap keagamaan dalam bentuk ibadah, seperti pemahaman terhadap ibadah shalat wajib sudah cukup bagus . hal ini dapat dilihat pada bab IV sebelumnya.
2. Pengamalan ibadah shalat pada Tokoh Agama dan masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu masih sangat kurang, walaupun pemahamannya sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan pada fenomena pada masyarakat desa Karang Agung Sungai Kubu yang beragama Islam, tapi mereka tidak menjejakan shalat wajib.
3. Sedangkan faktor kurangnya pengamalan antara lain: masih berpegang teguh dengan ajaran leluhur, rasa malas kurangnya dukungan dari orang tua dan kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang kewajiban beribadah.

B. SARAN

1. Bagi Tokoh Agama dan masyarakat setempat (Desa Karang Agung Sungai Kubu) agar lebih bisa membuka diri, dan lebih disiplin untuk belajar ilmu pengetahuan tentang agama Islam seperti diajak belajar cara shalat wajib.
2. Bagi masyarakat luar yang ada di sekitar Desa agar lebih peduli terhadap pengetahuan dan pendidikan agama Islam, terutama pengetahuan pokok-pokok ajaran agama Islam, seperti ibadah shalat wajib pada masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu.
3. Bagi pemerintah daerah, agar lebih memperhatikan dan peduli terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan pada Tokoh Agama dan masyarakat Desa Karang Agung Sungai Kubu yang beragama Islam, terutama pengetahuan ajaran agama Islam seperti ibadah shalat.
4. Di harapkan bagi penelitian selanjutnya di Desa Karang Agung Sungai Kubu Diharapkan lebih mengembangkan lagi penelitian tentang pengaruh Tokoh Agama terhadap pengamalan ibadah shalat, baik dalam hal teori yang mendukung, jumlah sampel, metode penelitian, jumlah refrensi maupun dalam hal jumlah variabel yang diteliti.